

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia mempunyai hak-hak dasar yaitu hak asasi manusia yang tertuang didalam konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945(selanjutnya disebut UUD 1945). Hak tersebut melekat didalam diri manusia sejak manusia dilahirkan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) menyatakan:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia”.

Hak anak merupakan bagian HAM yang wajib dipastikan, dilindungi, dipenuhi oleh orang sepuh, keluarga, penduduk, pemerintah, dan negeri. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UUPA) menyatakan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”. Pasal 1 angka 5 UU HAM menyatakan bahwa, “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Pengertian anak menurut para ahli, menurut W.J.S.Poerwodarminto menyatakan bahwa, “anak adalah manusia yang masih kecil”¹. Menurut Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, “anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin”². Menurut Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, “anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa”³.

Anak sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang dewasa salah satunya yang sering terjadi ialah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan kekerasan seksual. Menurut M.Irsyad dan M.Farid menyatakan:”kekerasaan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak”⁴. Kekerasan pada anak dalam perspektif HAM menurut Mulyana W. Kusumah membagi-bagi bentuk kejahatan kekerasan dalam enam kelompok, yaitu:

1. “pencurian dengan kekerasan;
2. pembunuhan;
3. perkosaan;
4. penculikan;
5. pemerasan;
6. penganiayaan”⁵.

¹ W.J.S.Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976. Hlm.75

² Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Armico, Bandung, 1983. Hlm.25

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, Hlm. 23

⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Media Pressindo. Yogyakarta, 2018. Hlm.1

⁵ M.W.Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008. Hlm.23

Asas dan tujuan dikeluarkan UUPA yaitu dalam pasal 2 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dalam konvensi hak-hak anak meliputi:

- a) “non diskriminasi
- b) kepentingan terbaik bagi anak
- c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan pengembangan dan
- d) penghargaan terhadap pendapat anak”.

Tujuan adanya perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 UUPA. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera⁶.

Kewajiban orangtua terhadap anak pada pasal 26 ayat (1) UUPA menyatakan, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a) “mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.

Kewajiban orangtua terhadap anak telah diatur, namun masih banyak orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap anak. Orang tua yang justru melanggar kewajiban dan tanggungjawab terhadap anaknya. Anak yang seharusnya dilindungi

⁶ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016. Hlm.11

justru seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak sepatasnya dari orangtua, seperti kekerasan seksual ini.

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban bukan hanya dimiliki oleh orang dewasa tetapi anak juga memiliki hak dan kewajiban. Menurut Konvensi Hak Anak yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 (selanjutnya disebut PBB), ada 10 hak anak yang harus terpenuhi agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan secara umum, yaitu:

- 1) “hak atas persamaan;
- 2) hak untuk memiliki nama;
- 3) hak untuk memiliki kewarganegaraan;
- 4) hak atas perlindungan;
- 5) hak atas makanan;
- 6) hak atas pendidikan;
- 7) hak atas kesehatan;
- 8) hak rekreasi;
- 9) hak bermain;
- 10) hak atas peran dan keterlibatan dalam pembangunan”.

Hak Perlindungan anak juga di atur didalam Pasal 58 ayat (1) UU HAM menyatakan,

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelataran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihaklain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan”.

Aturan hukum mengenai perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan seksual telah diatur, namun dalam kenyataannya tetap masih sering ditemui kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Anak sulit mendapatkan perlindungan, rumah dan orangtua yang seharusnya menjadi tempat yang aman namun menjadi tempat yang berbahaya.

Salah satu kasus yang terjadi di tahun 2020 ini adalah seorang anak yaitu A yang berusia 14 (empat belas) tahun yang perkosa oleh ayah kandungnya. Ayah kandungnya melakukan pemerkosaan terhadap A dan melakukan kekerasan agar anak A mau bersetubuh dengannya. Tindakan yang dilakukan ayah A dengan cara merayu anak A agar anak A mau bersetubuh dengannya. Tindakan yang dilakukan oleh ayah kandung anak A ini menyebabkan anak hamil sehingga anak A tidak dapat lagi sekolah dan dari kejadian ini anak A sering sekali terlihat murung tidak seperti biasanya anak A terkenal anak yang ceria dan senang bergaul dengan oranglain. Sejak kejadian ini anak A lebih sering mengurungkan diri dikamar serta tidak pernah bergaul lagi dengan orang disekitarnya setelah kejadian ini.

Berdasarkan dari kasus ini maka permasalahan yang akan dituangkan dalam skripsi ini berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH KANDUNG DALAM PRESPEKTIF HAM.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah apakah tanggungjawab pelaku kekerasan seksual menurut UU HAM dan UU Perlindungan Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

- a) Untuk lebih mengetahui tentang hak dan kewajiban terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Untuk lebih mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan memberikan masukan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memberikan pengawasan lebih terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual.
- b) Memberikan masukan kepada masyarakat serta orangtua terkait dengan perlindungan dan hak-hak anak.

1.5 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang artinya adalah melalui studi pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum dan peraturan-perundangan⁷.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *Conceptual Approach* (pendekatan konsep), dan *case approach* (pendekatan kasus)⁸. Tiga pendekatan ini digunakan karena pengkajian didalam penelitian ini melalui peraturan perundang-undangan.

c. Sumber penelitian Hukum

a) Sumber Hukum Primer:

- 1) Undang –Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁷ Sari Mandiana, *Handout Metoda Penelitian Hukum*, Universitas Pelita Harapan, Surabaya. 2018. Hlm.5

⁸ *Ibid.* Hlm.15

- 4) Konvensi Hak anak
- 5) PP No.70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder:

- 1) Buku/Literature, yang terkait dengan permasalahan yang akan peneliti bahas didalam skripsi ini.
- 2) Doktrin
- 3) Asas-asas
- 4) Serta karya ilmiah dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti bahas.

d. Langkah Penelitian

a) Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Tipe penelitian yang digunakan peneliti didalam permasalahan ini ialah tipe penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti, selanjutnya akan dilanjutkan dengan klarifikasi, dalam arti ini disebut memilah-milah suatu bahan hukum yang ada kaitanya dengan rumusan masalah yang akan di bahas. Sehingga

selanjutnya bahan-bahan tersebut akan disusun secara sistematis bertujuan untuk mempermudah dalam memahami suatu substansi bahan hukum⁹.

b) Langkah analisa

Analisa data yang digunakan peneliti didalam permasalahan ini ialah analisa metode deduktif, dimana metode deduktif ini dimulai dari suatu ketentuan yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan di dalam literatur yang diterapkan pada suatu rumusan masalah untuk menghasilkan suatu jawaban yang bersifat khusus. Penafsiran yang digunakan didalam permasalahan ini ialah penafsiran otentik dan penafsiran sistematis¹⁰.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini dari empat BAB dan tiap-tiap BAB terdiri dari beberapa sub-BAB. Sehingga sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN. Bab ini merupakan langkah awal penulisan skripsi dengan berisikan latar belakang dengan mengemukakan kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Selanjutnya bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan, dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan pertanggungjawaban sistematis.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

BAB II: TINJAUAN HUKUM TENTANG HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN SERTA BENTUK PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. Bab II ini terdiri dari 2 sub bab yaitu pada sub bab 2.1 pengertian anak, pengertian kekerasan seksual dan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Pada sub bab 2.2 bentuk perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual ditinjau dari Hukum Adat.

BAB III: TANGGUNGJAWAB HUKUM AKIBAT KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNGNYA. Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu pada sub bab 3.1 kronologi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Sub bab 3.2 analisis tanggungjawab pelaku tindak kekerasan seksual ditinjau dari UU HAM dan UU Perlindungan Anak.

BAB IV: PENUTUP. Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran dimana kesimpulan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sedangkan saran merupakan preskripsi dimasa yang akan datang.